BAB II

QARDHUL HASAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Qardh* dan Qardhul Hasan[1]

Secara etimologi, *qardh* berarti potongan, sedangkan pengertian secara terminologi berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.[2]

Sedangkan Qardhul Hasan adalah suatu *interest free financing.* Kata *"hasan"* berasal dari bahasa arab yaitu *"ihsan"* yang artinya kebaikan kepada orang lain. Qardhul Hasan yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima Qardhul Hasan hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.[3]

Qardhul Hasan atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak

---

[1] Kata Qardhul Hasan melihat dari Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah karena sudah menjadi bagian dari Bahasa Indonesia, Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 142.
[2] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* 131.
[3] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya,* (Jakarta: Kencana, 2014), 342-343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.[4] Pada dasarnya Qardhul Hasan merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya. [5]

Dalam perjanjian *qard}*pemberian pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak penerima pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman tersebut akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Dengan demikian pihak penerima pinjaman tidak diperlukan untuk memberi tambahan atas pinjamannya.[6]

Qardhul Hasan tergolong dalam akad *tabarru'.* Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru',* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.[7] Pada dasarnya pinjaman Qardhul Hasan diberikan kepada:

a. Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen

---

[4] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 41.
[5] Ibid., 42.
[6] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2011), 212-213.
[7] Adiwarman karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.[8]

Qard} yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sadaqah.[9] Qardhul Hasan juga dikhususkan untuk membantu memberikan pinjaman kepada usaha-usaha pada sektor kecil yang umumnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pemberian pinjaman tunai untuk Qardhul Hasan tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang. Seperti bea materai, bea akta notaris, bea studi kelayakan, dan sebagainya.[10]

Pada hakikatnya *qard}* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. *Qard}* bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Namun yang terdapat pada *qard}* ini adalah mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh dengan kasih sayang untuk memenuhi hajat si peminjam modal tersebut. Apabila terjadi pengambilan keuntungan oleh pihak yang meminjamkan modal atau harta, maka dapat membatalkan kontrak *qard}*.[11]

---

[8] Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam,* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 34.
[9] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 133.
[10] Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan...,* 28-29.
[11] Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perbedaan *Qard}* dan Qardhul Hasan

1. *Qard}* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, sedangkan Qardhul Hasan pemberian pinjaman kepada orang lain, dimana peminjam tidak diharuskan mengembalikan pokoknya apabila dirasakan benar-benar peminjam tidak mampu untuk mengembalikannya. Sehingga Qardhul Hasan ini dianggap sadaqah. Walaupun pada prinsipnya bukanlah produk yang *Profitable* namun tetap harus diperhatikan sistem dari produk ini agar lebih optimal dan meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.
2. Dilihat dari segi sumber dana, sumber dana *qard}* berasal dari dana komersial atau modal. sedangkan sumber dana Qardhul Hasan berasal dari dana sosial yakni dana zakat, infaq, dan sadaqah.

C. Dasar Hukum Qardhul Hasan

1. Landasan Hukum Al-Qur'an dan Al-Hadits

Dalil berlakunya Qardhul Hasan terdapat pada al-Qur'an surat *al-Hadiid* ayat 11, sebagai berikut;

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٞ كَرِيمٞ ﴿١١﴾

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak" (*al-Hadiid:* 11).[12]

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*..., 538.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengajak berinfaq pada jalan-Nya serta menjanjikan kepada orang yang mau melakukannya dengan harapan mendapat pahala, maka Tuhannya akan melipatgandakan pahala infaq itu dengan memberikan satu kebajikan menjadi tujuh ratus kali dan akan memperoleh balasan yang tidak terhingga di dalam surga.[13]

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk "meminjamkan kepada Allah", artinya untuk membelanjakan harta dijalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk "meminjamkan kepada sesama manusia", sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.[14]

Meminjamkan yang bermanfaat bagi sesama umat muslim yang menggunakan akad Qardhul Hasan juga termasuk dari ayat di atas. Pinjaman tersebut pada masa kini dapat berupa modal usaha, seperti yang sudah ada di lembaga-lembaga yang memiliki program bantuan pinjaman dana untuk masyarakat kurang mampu dengan menggunakan akad Qardhul Hasan.

Sedangkan hadis yang sesuai dengan akad Qardhul Hasan adalah sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللّٰهُ. رَوَاهُ البخَارِيُّ

[13] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan),* Jilid 9, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 674.
[14] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "barangsiapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya; dan barangsiapa yang mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya." (HR. Al-Bukhari).[15]

Maksud dari hadis di atas adalah mengambil harta orang lain dengan cara berhutang dan menjaganya yang mempunyai niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan memberikan kemudahkan untuk melunasi hutangnya tersebut. Dan apabila harta tersebut diambil untuk dihabiskan maka Allah akan mempersulit segala urusan dan keinginannya di dunia. Dalam hadits juga terdapat motivasi untuk memperbagus niat dan menghindari hal yang sebaliknya, serta menjelaskan bahwa inti perbuatan berada pada hal tersebut. Siapa yang berhutang dengan niat untuk melunasinya niscaya Allah membantu melunasinya.[16]

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard}*

   Pertama : Ketentuan Umum :

   a) *Al Qard}* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah *(muqtarid}* yang memerlukan.

      b) Nasabah *Al Qard}* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
      c) Biaya admninistrasi dibebankan kepada nasabah.
      d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

[15] Imam al-Buhari dan Abu Hasan al-Sindi, *Sahih al-Buhari bihasiyat al-Imam al-Sindi*, juz II, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008), 105.
[16] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram,* Penerj. Ali Nur Medan, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), 431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Nasabah *Al Qard}* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat :
   1) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
   2) menghapus *(write off)* sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi :

a) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa ……. Dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana :

a) Bagian modal LKS.
b) Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.[17]

D. Rukun-Rukun Qardhul Hasan

Setiap kegiatan bermuamalah sebagai umat muslim hendaknya memerhatikan rukun-rukun yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam, guna melengkapi suatu akad atau transaksi. Sehingga transaksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dinyatakan sah sesuai dengan hukum Islam. Rukun-rukun Qardhul Hasan diantaranya adalah:

1. Pihak yang meminjam *(Muqtarid)*.
2. Pihak yang memberikan pinjaman *(Muqrid)*.

[17] DSN MUI, *Qard}*, Fatwa DSN MUI. No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qard}*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Barang yang dihutang/objek akad *(Muqtarad} ma'qud 'alaih).*
4. Ijab qabul *(Sighat).*[18]

E. Syarat-Syarat Qardhul Hasan

1. Orang yang meminjamkan memenuhi syarat berikut :
   a. Berhak berbuat kebaikan sekehendak orang tersebut
   b. Manfaat dari barang yang dipinjamkan menjadi milik peminjam dan barang yang dipinjamkan menjadi milik yang meminjamkan.
2. Orang yang meminjam :
   a. Berhak mendapat kebaikan
   b. Dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut
3. Barang yang dipinjamkan :
   a. Mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peminjam
   b. Barang yang diambil manfaatnya tidak rusak karena pemakaian yang disetujui dalam perjanjian.

   Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *qard}* dipandang sah pada harta *mitsil,* yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar, atau dihitung.[19]
4. Lafadz atau ijab kabul :
   a. Kalimat mengutangkan *Lafadz*

---

[18] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 27.
[19] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah,* (Pustaka Setia: Bandung, 2001), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Mu'ir* (orang yang mengutangkan) merupakan pemilik barang tersebut, dan *musta'ir* (orang yang berhutang) harus baligh, berakal, dan bukan orang yang tidak dimahjur

c. Benda yang diutangkan dapat diambil manfaatnya atau dimanfaatkan.[20]

Qard} adalah bentuk akad *tabarru'.* Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal ini karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru'.*[21]

Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Para ulama empat madzab telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman hendaknya ditempat pelaksanaan akad *qard}* dilaksanakan. Dan boleh ditempat mana saja, apabila tidak membutuhkan biaya kendaraan. Apabila diperlukan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya.[22]

Orang yang meminjam adalah orang yang memberi amanat yang tidak ada tanggungan atasnya, kecuali karena kelalaian, atau pihak pemberi

[20] Sarib Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah teori dan praktek,* (CV Pustaka Setia: Bandung, 2015), 269.
[21] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu,* jilid 4, (Damaskus: Dar al-fikr, 2008), 514.
[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjaman mempersyaratkan penerima harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipinjamnya.[23]

Ketika seorang hendak meminjamkan uang kepada seseorang, alangkah lebih baik mereka membuat kontrak tertulis dengan menetapkan syarat dan ketentuan utang itu disertai dengan penetapan jatuh temponya. Kontrak atau dokumen seperti itu harus dibuat di depan dua orang saksi.[24]

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa dalam muamalah harus disertai tulisan demi menguatkan bukti. Seperti firman Allah SWT. Sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman!apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar" (*Q.S. al-Baqarah:* 282)[25]

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih langsung adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.[26]

---

[23] Sarib Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah...*, 272-273.
[24] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar,* (Jakarta: Kencana, 2014), 250.
[25] Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah...*,48.
[26] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 603.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka ayat di atas dianjurkan untuk melakukan kebaikan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad *qard}* karena dengan mecatatkan setiap transaksi seperti utang piutang dalam waktu yang telah disepakati adalah sebuah bentuk tulisan yang dapat dijadikan sebuah bukti yang sah dan dapat menguatkan dalam mengingatkan salah satu pihak yang kadang-kadang lupa atau *khilaf*.

Apabila dalam akad *qard}* mencatumkan syarat pembayaran yang melebihi pokok pinjaman, praktik tersebut mengandung riba. Hal ini sesuai dengan hadits yang artinya, "Setiap utang piutang yang mendatangkan suatu keuntungan itu merupakan riba."[27]

Jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang yang lebih baik sifatnya atau kadarnya, atau ia menjual rumahnya kepada pemberi utang maka hal itu diperbolehkan dan peminjam boleh mengambilnya. Mengenai peminjaman harta dari orang yang membiasakan memberi kelebihan atau tambahan dalam pelunasan angsuran *qard}* ada dua pendapat dalam madzab Syafi'i, dan yang paling kuat adalah hukumnya makruh. Sedangkan dalam madzab Hambali terdapat dua riwayat, dan yang paling shahih adalah pendapat yang mengatakan boleh tanpa ada kemakruhan.[28]

---

[27] Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i,* Penerj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), 21.
[28] Wahbah Zuhaily,*Al-Fiqhu Al-Islami...*, 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Syarat yang Sah dan Tidak Sah (Fasid) pada Akad Qardhul Hasan

Dalam akad *qard*}dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis, atau pengakuan dihadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan malikiyah menyatakan sah.

Tidak sahnya syarat yang tidak sesuai dengan akad *qard*} seperti syarat tambahan dalam pengembalian. Pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

Adapun syarat yang fasid (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapapun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

1. Harta yang harus dikembalikan

   Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harga semisal apabila ia meminjam harta *misli* dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bila pinjamannya adalah harta *qimiy*, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Waktu pengembalian

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja sesuai kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya, karena *qard}* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal. Karena mereka berpendapat bahwa *qard}* bisa dibatasi dengan waktu.[29]

G. Manfaat Qardhul Hasan

Qardhul Hasan memiliki beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang menggunakannya. Manfaat yang terdapat dalam akad *qard}* diantaranya adalah:

1. Memungkinkan peminjam yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek,[30]
2. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari pemberi pinjaman untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi pihak yayasan dana sosial dalam membantu masyarakat miskin.
3. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan mengikat citra baik dan mengikatkan loyalitas masyarakat kepada yayasan dana sosial, karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.[31]

---

[29] Ibid., 514-515.
[30] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* 134.
[31] Ismail, *Perbankan Syariah,* 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Hikmah Qardhul Hasan

Memberikan pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan merupakan akhlak terpuji karena dengan hal itu kita telah melepaskan kesusahan yang telah dialami orang lain. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasullullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ: اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ طَلَبَ غَرِيْمًالَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: اِنِّى مُعْسِرٌ، فَقَالَ: آللّٰهِ؟ قَلَ: آللّٰهِ، قَلَ: فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ:"مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُنْجِيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ اَوْيَضَعْ عَنْهُ" (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin abi Qatadah r.a.: Abu Qatadah pernah mencari orang yang mempunyai utang kepadanya, sedangkan orang itu bersembunyi darinya, tetapi akhirnya dia berhasil menemui orang itu. Orang itu lalu berkata, “sungguh, saya sedang dalam kesulitan.” lalu Abu Qatadah berkata, “demi Allah?” orang itu menjawab, “demi Allah.” Abu Qatadah berkata, “sesungguhnya, saya pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, “barang siapa ingin diselamatkan oleh Allah dari kesusahan hari kiamat, hendaklah dia melapangkan orang yang dalam kesulitan atau membebaskan utangnya.” (HR. Muslim)[32]

Hadis di atas dapat kita ambil hikmahnya, selain keutamaan yang didapat dari pinjam-meminjam, kita pun dapat menolong diri kita sendiri dari kesusahan pada hari kiamat.[33] Jadi apabila dihubungkan kepada Qardhul Hasan adalah barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada seseorang dengan membebaskan dari kesulitan dalam melunasi hutangnya, alangkah lebih baik diantara kamu mempertimbangkan atau

[32] Al-Hafizh Zaki al-Din ‘Abd al-‘Azhim al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al Maktabah al ilmiah, 1998), 250.
[33] Sarib Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah...,* 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memusyawarahkan sehingga masih terjalin hubungan yang baik diantara keduanya dan kepada si pemberi hutang apabila ia membebaskan seseorang dari hutangnya, maka Allah SWT akan menolongnya pada hari kiamat.

Salah satu bentuk pertolongan yang dapat melepaskan kesusahan dan kesulitan seseorang adalah dengan memberikan pinjaman kepada seseorang yang memang sangat membutuhkan yang sifatnya mendesak untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari atau karena sesuatu mendesak yang sangat penting. Selain dari hikmah yang perlu diperhatikan yakni *maslahat* dan *mafsadat* dari pinjam-meminjam. Secara etimologi, *maslahat* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahat* berarti manfaat atas suatu pekerjaan yang mengandung apabila dikatakan pinjaman itu suatu kemaslahatan tersebut berarti, bahwa pinjaman merupakan penyebab diperolehnya kemaslahatan.[34]

Dalam pengertian umum *maslahat* merupakan segala sesuatu yang memiliki manfaat bagi manusia, baik berupa kesenangan atau keuntungan. Jadi, setiap segala sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut *maslahat.* Kegiatan pinjam-meminjam atau *qard}* manfaat dari kegiatan tersebut harus dirasakan oleh kedua belah pihak dan manfaat yang didapat benar-benar dianggap adil atau merata sesuai dengan kesepakatan keduanya. Dengan kata lain adalah tidak dibenarkan suatu lembaga hanya menguntungkan salah satu pihak saja, yang bermaksud untuk merugikan pihak lain baik sengaja atau tidak sengaja.

[34] Ibid., 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Skema Qardhul Hasan

Berikut adalah Skema Pinjaman *Qard*atau Qardhul Hasan.[35]

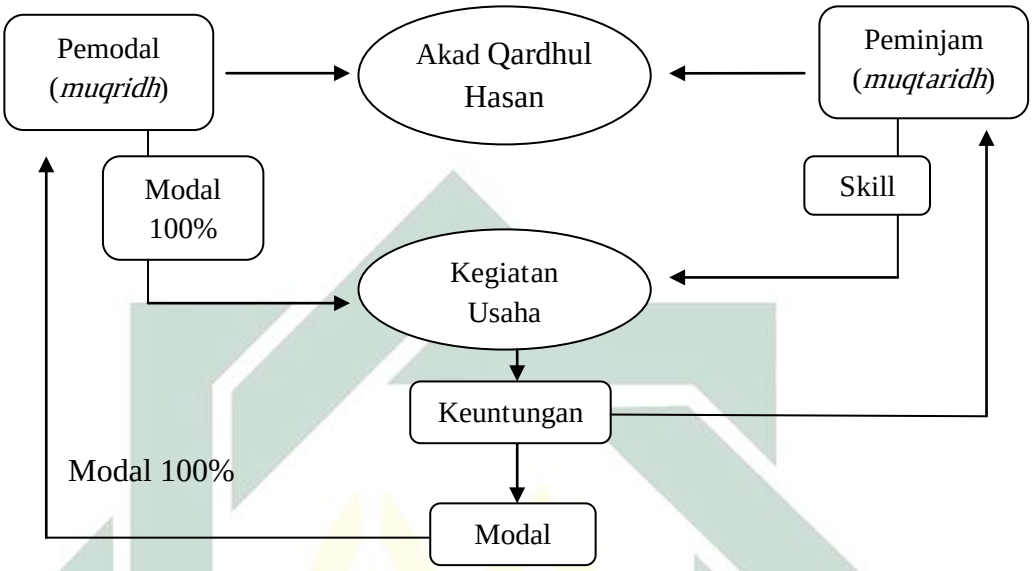

J. Penyelesaian Qardhul Hasan Menurut Hukum Islam

1. Debitur wajib melunasi hutang

Debitur harus mengembalikan hutangnya itu pada waktu atau sebelum jatuh tempo.[36] Sesuai dengan tuntunan surat *al-Ma'idah* ayat 1, bahwa seorang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk memenuhi perjanjian akad-akad yang dibuatnya. Ayat tersebut berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...[37]

Permulaan ayat ini memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji

[35] Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 47.
[36] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*..., 249.
[37] Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah*..., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat diantara sesama manusia.[38]

Jadi berdasarkan ayat di atas, maka para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian (akad) wajib untuk memenuhi klausul-klausul yang telah disepakati dalam perjanjian. Karena itu pihak yang berhutang atau debitur wajib melunasi hutangnya sebagaimana sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.[39]

2. Restrukturasi hutang dan hapus tagih sisa hutang

Konsep Islam mengenai restrukturisasi dan hapus tagih utang debitur dapat kita temui dalam al-Qur'an antara lain dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 280 sebagai berikut:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."[40]

Ayat di atas adalah sudah sebagai tuntunan kepada orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang mau memberikan kelapangan kepada orang yang berhutang kepadanya. Dan alangkah baiknya jika

[38]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan),* Jilid 2, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 350.
[39] Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 400.
[40] Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah...*, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang berhutang datang meminta maaf dan memohon diberi tempo, kemudian disambut oleh yang memberi hutang dengan perkataan: "hutangmu itu telah aku lepaskan, engkau tidak berhutang lagi". Ayat yang seperti inilah apabila kamu fikirkan, maka amat baik bagi dirimu sendiri. Sehingga dapat mengkokohkan ukhuwah dengan yang diberi hutang.[41]

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, maka untuk pelaksanaan atau prosedur penanganan dan penyelesaian piutang bermasalah atau pembiayaan bermasalah, dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

a. Memberi tangguh sampai debitur berkelapangan

Kreditur haruslah cukup dermawan dalam memberi perpanjangan waktu pelunasan jika debitur dalam kesulitan dan tak dapat memenuhi kewajibannya. Tindakan seperti ini merupakan kebajikan yang amat besar dan dijanjikan untuk mendapat pahala sadaqah dari Allah setiap hari hingga utang tersebut dilunasi.[42]

Dengan penangguhan atau penjadwalan pembayaran kewajiban tersebut diharapkan debitur mempunyai kemampuan membayar kembali kewajibannya sehingga dapat melunasi semua hutangnya. Jadi kreditur hanya memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran utang sampai debitur berkelapangan. Dengan demikian penangguhan

[41] Hamka, *Tafsir Al Azhar,* Juz III, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), 104.
[42] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam...*, 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran hutang dilakukan dengan cara membuat penjadwalan kembali *rescheduling.*[43]

b. Menyedekahkan sebagian utang debitur

Apabila setelah diberikan penangguhan kemudian debitur tetap tidak bisa atau tidak mampu melunasi hutangnya tersebut, maka kreditur dapat menyedekahkan piutangnya kepada debitur. Bagi seorang muslim menyedekahkan piutang adalah lebih baik. Dalam al-Qur'an tidak menjelaskan besar kecilnya suatu jumlah piutang yang boleh untuk disadaqahkan. Karena itu, besar kecilnya jumlah piutang yang akan disadaqahkan tergantung pada kerelaan pihak kreditur atau orang yang meminjamkan hartanya tersebut kepada debitur atau penerima pinjaman. Apabila yang disadaqahkan hanya sebagian dari hutangnya, maka debitur berkewajiban untuk melunasi sisa hutangnya kepada kreditur tersebut.[44]

c. Menyedekahkan seluruh sisa utang debitur

Apabila debitur setelah diberikan kedua tahap tersebut masih dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka terhadap seluruh sisa utang debitur dapat disadaqahkan.[45]

3. Pengalihan piutang

Pengalihan hutang dapat dilakukan oleh kreditur terhadap debitur yang tidak mampu kepada debitur yang mampu. Hai ini adalah sebagai

[43] Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah,* 402.
[44] Ibid.
[45] Ibid., 403.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu bentuk penyelesaian utang-piutang dalam Islam yang dapat dilakukan berdasarkan hadis sebagai berikut:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ فَلْيَتْبَعْ. (رواه مسلم)

Artinya: "Rasulullah saw. Bersabda: "menunda-nunda pembayaran utang seseorang (padahal dia mampu membayarnya) adalah perbuatan zalim. Dan apabila seseorang diantara kamu mengalihkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya, terimalah cara demikian itu". (HR. Muslim)[46]

Hadis di atas berseru kepada orang-orang yang berhutang, bahwasanya apabila menunda hutang bagi orang yang mampu membayar hutang itu adalah sebuah kezaliman. Tetapi apabila tidak dapat membayar hutang karena keadaan yang susah, maka apabila dialihankan hutangnya kepada orang yang lebih mampu diperbolehkan. Sebagai orang yang berhutang maka terimalah keputusan tersebut.

Dengan demikian pembiayaan dalam bentuk piutang *qard}*dapat dilakukan proses restrukturisasi sebagai berikut:

Penjadwalan kembali atau disebut dengan *rescheduling.* Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban peminjam atau penerima hutang yang harus dibayarkan kepada pemberi hutang.[47]

Selain dari penjadwalan kembali proses restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain

[46] Al-Hafizh Zaki al-Din 'Abd al-'Azhim al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, 250.
[47] Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah,* 459.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban penerima hutang atau debitur yang harus dibayarkan kepada pemberi hutang atau kreditur. Sisa kewajiban yang dimaksud adalah jumlah pokok yang belum dibayarkan oleh penerima hutang atau debitur pada saat dilakukan penataan kembali atau restrukturisasi.[48]

[48] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id